

### **BAB III**

#### **KASUS PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

##### **A. Kasus Pengulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Andri Fandriansyah**

Andri Fandriansyah adalah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan yang ternyata masuk ke Lembaga Pemasyarakatan tahun 2016 yang lalu. Andri divonis 13 tahun penjara karena mengedarkan narkoba. Menurut Kasat Narkoba Polres Bandung AKP Wahyu Agung, Andri merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Jelekong dan Andri juga merupakan residivis untuk kasus yang sama.

Andri baru menjalani hukumannya selama 3 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Jelekong, akan tetapi Andri kembali mengulangi tindak pidana yaitu mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan tembakau gorila di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu narkoba jenis sabu-sabu seberat 36 gram.

Perbuatan yang dilakukan oleh Andri, tentu saja tidak dilakukan sendirian. Dalam melaksanakan aksinya, Andri dibantu oleh dua orang temannya yaitu Fajar Taufik Bahari dan Dicky Darmawan, Fajar dan Dicky bertugas membawa barang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Barang haram tersebut didapatkan dari hasil tempelan di komplek perumahan BAP Arjasari Kabupaten Bandung.

Akibat dari perbuatannya, Fajar dan Dicky akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1), subsidi Pasal 112 ayat (1), subsidi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Sedangkan, Andri yang berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mendapatkan remisi karena dalam kasus ini Andri baru menjalankan hukuman selama 3 tahun namun sudah melakukan pengulangan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### **B. Kasus Pengulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Hardi Herdiana**

Pelaku pengedar narkoba Hardi Herdiana berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta. Menurut Kasat Narkoba Polres Purwakarta AKP Heri Nur Cahyo, pelaku telah menjadi target operasi dari Polres Purwakarta khususnya Satresnarkoba. Pelaku merupakan residivis narkoba yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Banceuy pada bulan Agustus 2019.

Hardi Herdiana merupakan warga Kampung Mekarsari, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao. Hardi Herdiana diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada bulan Februari 2020 di Gang Benteng Cirateun, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.

Hardi Herdiana merupakan pelaku pengedar sabu-sabu, ketika diamankan oleh Polisi pelaku membawa barang bukti berupa satu buah plastik klip bening yang di dalamnya ada empat bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal putih terbalut lakban berwarna biru, barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku yaitu seberat 5,79 gram. Pelaku membeli barang tersebut kepada FEY yang saat ini menjadi target operasi.

Pelaku kini dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.